



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1 /Kep. 100 -DPUTR/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perangkat daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
    - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang baik PNS, PPPK maupun non ASN.
    - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.

- 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan 5 (lima) tahun terakhir.
  - 4) dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data hasil KLHS, rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
  - c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
  - d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - e. menyusun Rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2026;
  - f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - g. menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2026;
  - h. menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2026; kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;
  - i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2026; dan
  - j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 100 -DPUTR/2024

TANGGAL : 18 Maret 2024


TENTANG : TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda  
Kelompok Kerja : a. Sekretariat  
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
b. Bidang Sumber Daya Air  
1. Kepala Bidang Sumber Daya Air  
2. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda  
c. Bidang Bina Marga  
1. Kepala Bidang Bina Marga  
2. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda  
d. Bidang Bina Konstruksi  
1. Kepala Bidang Bina Konstruksi  
2. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda  
e. Bidang Penataan Ruang  
1. Kepala Bidang Penataan Ruang  
2. Penata Ruang Ahli Muda  
f. Bidang Sanitasi dan Permukiman  
1. Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman  
2. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan  
Permukiman Ahli Muda  
g. Bidang Bangunan Gedung  
1. Kepala Bidang Bangunan Gedung  
2. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan  
Permukiman Ahli Muda

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jalan Pangeran Cakra Buana No. 100 Telp. (0231) 321021 / Fax. (0231) 321341

TALUN – CIREBON – 45171

---

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon  
Nomor : 000.3.1 / 531 / Sekre  
Tanggal : Februari 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penandatanganan SK Tim Penyusunan Rencana Strategis  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Penandatanganan SK Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON



**Ir. IWAN RIZKI**  
NIP. 19660223 199303 1 004